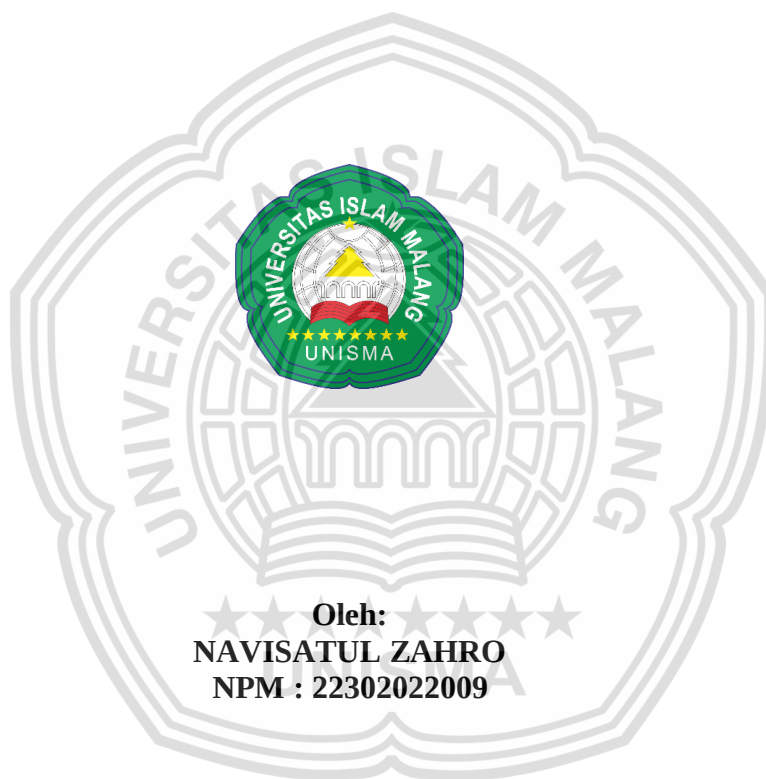




**IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN
BAGI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Kantor Notaris Lenny Wibowo, S.H.,M.Kn Kota Batu)**

TESIS



Oleh:
NAVISATUL ZAHRO
NPM : 22302022009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH BAGI KALANGAN MASYARAKAT

Navisatul Zahro¹Moh. Muhibbin²Sunardi³

ABSTRAK

Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lainnya. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan keluarga, adalah perjanjian sakral antara suami dan istri. Prinsip sakral ini terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan cara ini, pernikahan dapat menghasilkan keluarga yang damai.⁴ Dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami istri maka dari itu ada pula yang dinamakan perjanjian perkawinan atau juga perjanjian pranikah. Perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni suami dan istri. Didalam perjanjian perkawinan tersebut membahas banyak hal yang sangat bersangkutan dengan kelangsungan kehidupan dalam perkawinan tersebut. Akan tetapi perjanjian perkawinan tersebut masih jarang yang memahami dan melakukan nya. Notaris adalah pejabat umum yang memformulasikan kehendak masyarakat (para penghadap) kedalam suatu akta otentik. Pembuatan akta otentik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuatan akta otentik agar tercipta kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris menjadi salah satu pejabat umum yang memberikan pelayanan berupa pengarsipan berkas-berkas yang telah di lakukan para pihak.

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini Apa faktor faktor penyebab perjanjian pranikah itu dilakukan di kantor notaris kota Batu dan Bagaimana implementasi perjanjian terhadap masyarakat di kantor notaris kota Batu, serta bagaimana implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap kedua mempelai menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis empiris. Analisis data yang dipergunakan adalah Analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. penelitian ini bersifat deskriptif, adapun pemilihan metode ini dikarenakan peneliti ingin mempelajari isu-isu hukum, fakta-fakta maupun fenomena yang berkembang di masyarakat dengan menganalisa terhadap situasi yang ada. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif,

Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa suatu perjanjian perkawinan itu masalah hal yang jarang ditemui dikarenakan masyarakat masih berfikir bahwa perjanjian perkawinan tersebut hal yang masih tabu dan masih kesulitan atau kebingungan dalam melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang memahami bahwasanya perjanjian perkawinan itu hanya diperuntukan tentang

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

² Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

³ Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 34.

harta saja. Padahal perjanjian perkawinan tersebut itu tidak hanya digunakan untuk harta atau pemisahan harta saja, akan tetapi perjanjian perkawinan itu bisa membuat suatu perjanjian yang membahas segalanya selama tidak melanggar undang undang dan syariah agama. Begitu juga perjanjian perkawinan itu sangat lah bisa membantu bagi kelangsungan keluarga yang harmonis. Begitu juga memberikan perlindungan hukum yang sah apabila terdapat perselisihan didalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kata kunci: Perjanjian, Perkawinan, Akta.



IMPLEMENTATION OF PRE MARITAL AGREEMENTS FOR THE COMMUNITY

Navisatul Zahro

Moh. Muhibbin

Sunardi

ABSTRACT

Humans are social creatures who cannot live alone without other humans. Marriage, as a process of forming a family, is a sacred agreement between husband and wife. This sacred agreement is a universal principle found in all religious traditions. In this way, marriage can lead to the formation of a sakinah household. With an agreement made by a husband and wife, there is also something called a marriage agreement or prenuptial agreement. This agreement is an agreement entered into by both parties, namely husband and wife. The marriage agreement discusses many things that are closely related to the continuity of life in the marriage. However, it is still rare for people to understand and carry out this marriage agreement. A notary is a public official who formulates the will of the public (the parties) into an authentic deed. Making authentic deeds must be based on statutory regulations regarding procedures for making authentic deeds in order to create certainty, order and legal protection. A notary is one of the public officials who provides services in the form of archiving files that have been carried out by the parties.

The formulation of the problem in this thesis is what are the factors causing the prenuptial agreement to be carried out at the Batu city notary's office and how is the agreement implemented for the community at the Batu city notary's office, as well as what are the legal implications of the prenuptial agreement for the bride and groom according to the compilation of Islamic law and the civil code

This research is empirical research with an empirical juridical approach method. The data analysis used is qualitative data analysis. The type of data used is secondary legal data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research is descriptive in nature, the choice of this method is because the researcher wants to study legal issues, facts and phenomena developing in society by analyzing the situation which exists. In this research, the technique used is a qualitative technique.

From the results of the research and discussion, it was concluded that a marriage agreement is still something that is rarely encountered because people still think that marriage agreements are still taboo and there are still difficulties or confusion in carrying out marriage agreements. Most people still understand that marriage agreements are only intended for property. In fact, the marriage agreement is not only used for property or separation of assets, but the marriage agreement can create an agreement that discusses everything as long as it does not violate religious law and sharia. Likewise, a marriage agreement can be very helpful for the continuity of a harmonious family. Likewise, it provides valid legal protection if there are disputes in domestic life.

Keywords: *Agreement, Marriage, Deed.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukannya sebagai makhluk sosial, bergantung pada sesamanya. Kebutuhan sosial telah membentuk manusia untuk hidup berkelompok. Manusia secara alami tertarik pada lawan jenis untuk membangun hubungan dan membentuk keluarga dalam hubungan perkawinan.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral yang dilakukan oleh suatu pasangan pernikahan, yang diartikan sebagai salah satu tahap pembentukan keluarga. Semua tradisi keagamaan mengandung prinsip sakral ini. Dengan cara ini perkawinan/pernikahan dapat menghasilkan keluarga yang damai.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari oleh cinta, komitmen, dan nilai-nilai keagamaan, untuk membina ikatan keluarga yang kokoh, bahagia, dan harmonis.

Pada dasarnya, pernikahan dipandang sebagai komitmen yang seharusnya terjaga hingga akhir kehidupan, tetapi terkadang hal-hal tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan suatu perceraian. Hingga saat ini, pernikahan dipengaruhi oleh masalah tertentu, seperti halnya dalam urusan harta atau mengenai suatu hal yang lainnya.

Didalam sebuah perkawinan ada beberapa problematika yang sifatnya sensitif, dan itu adalah harta, yang mana harta itu merupakan suatu

perkara yang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang memilih membuat kesepakatan pra-nikah yang disusun dengan tujuan menjaga kepemilikan harta individu yang mereka miliki sebelum menikah.

Pasal 139 KUH Perdata memberikan izin kepada calon pasangan pasangan suami istri menyusun perjanjian dalam ikatan perkawinan yang secara eksplisit mengatur pengelolaan dan pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak, asalkan tidak melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian ini tidak hanya mengatur pemisahan harta, tetapi juga memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka terkait harta selama perkawinan.¹

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian dalam perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang disusun oleh pasangan yang akan menikah, baik sebelum maupun pada saat pernikahan berlangsung, guna menetapkan pengaturan tertentu yang berkaitan dengan harta benda mereka selama dan setelah perkawinan.²

Kesepakatan perkawinan yang pada umumnya dituangkan dalam akta notaris, seringkali diajukan oleh individu dengan latar belakang finansial yang mapan sebagai upaya untuk melindungi aset mereka dan mengatur hak-hak atas harta bersama secara lebih terperinci.³ Perjanjian ini merupakan kesepakatan hukum antara kedua calon mempelai yang mengatur tentang bagaimana masing-masing pihak akan membagi harta mereka atau harta

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>

² Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto.. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1986), 57.

³ Wildaniyah, Hendra Alif, *Perspektif Harta dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-undang Perkawinan Jurnal Harmoni* , Vol 22 No 1 (2023), hal 39

pribadi mereka, sehingga mereka dapat berbeda jika perceraian terjadi atau keduanya mati.⁴

Bagi orang-orang yang memiliki banyak harta saat ini, perjanjian perkawinan telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Perjanjian ini dirancang untuk melindungi aset pribadi masing-masing pasangan dan memberikan kepastian hukum terkait hak-hak atas harta selama dan setelah pernikahan.⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, calon suami istri diberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian tertulis sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini, setelah disahkan oleh otoritas yang bertugas mencatat pernikahan berwenang menerbitkan perjanjian yang memiliki legitimasi hukum, berlaku tidak hanya bagi suami istri, namun juga bagi pihak ketiga yang terkait kepentingannya.⁶

Seringkali, perjanjian perkawinan disalahartikan sebagai pertanda buruk. Padahal, tujuan utama perjanjian ini adalah untuk membangun fondasi yang kuat bagi pernikahan dengan mengatur Persetujuan antara calon pasangan suami istri yang umumnya dinyatakan secara resmi dalam bentuk akta notaris, pasangan dapat menghindari konflik di masa depan dan fokus pada membangun hubungan yang harmonis.

Terbentuknya kesepakatan pranikah tersebut disebabkan oleh evolusi pemikiran masyarakat dan keinginan untuk menjaga kekayaan mereka dalam situasi dan kondisi apa pun. Dan Regulasi terkait penyelenggaraan

⁴ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, 58.

⁵ Wildaniyah, Hendra Alif, *Perspektif Harta dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-undang Perkawinan Jurnal Harmoni*, Vol 22 No 1 (2023), hal 41

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 57

perkawinan di Indonesia mulai berlaku secara resmi sejak diterbitkannya Undang Undang pada Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Situasi tidak dapat diprediksi di masa depan menjadikan penyusunan kesepakatan dalam ikatan perkawinan sebagai suatu hal yang krusial ini berfungsi sebagai pengaman bagi harta pribadi masing-masing pasangan, khususnya dalam menghadapi kemungkinan perceraian atau kematian. Meskipun tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis, perjanjian ini dapat memberikan rasa aman dan kepastian keuangan.

Perjanjian perkawinan, yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), seringkali dibuat oleh individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan keuangan. Mereka memilih untuk membuat perjanjian ini untuk melindungi harta pribadi mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin secara hukum, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga seperti perceraian.

Begitu juga, ada orang-orang kaya yang tidak membuat perjanjian pernikahan karena menganggapnya tidak penting. Mereka ingin menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan yang seringkali timbul akibat ketidakjelasan dalam pengaturan harta bersama.⁸

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis menilai bahwa topik ini layak untuk dijadikan objek penelitian ini lebih mendalam, sehingga

⁷ Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 78

⁸ Haedah faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8 No (2008), hal 3

dipilihlah topik ini sebagai judul penelitian. “ *Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Kalangan Masyarakat*”. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian perkawinan itu dilakukan yang terdapat di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.?
2. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan terhadap masyarakat di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.?
3. Bagaimana implikasi hukum perjanjian perkawinan terhadap kedua mempelai menurut KHI dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

C. Batasan Masalah

Adapun Batasan-batasan masalah dalam penulisan thesis ini agar tidak melebur dalam pembahasan yang lain kami penulis membatasi bahasan sebagai berikut:

1. Hanya membahas faktor-faktor penyebab perjanjian pranikah itu dilakukan di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn..
2. Hanya membahas implementasi perjanjian perkawinan di lingkup masyarakat Lenny Wibowo S.H.,M.Kn..
3. Hanya membahas implikasi hukum perjanjian perkawinan terhadap mempelai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa unsur-unsur penyebab terjadinya perjanjian perkawinan oleh masyarakat sekitar Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.
2. Untuk menganalisa implementasi perjanjian perkawinan masyarakat sekitar Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.
3. Untuk menganalisa impek perjanjian pranikah terhadap kedua belah mempelai ebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki hasil dua dimensi manfaat, yaitu dalam lingkup praktis dan teoritis aplikatif dan pengembangan teori.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pembuatan perjanjian pranikah sebagai bagian dari mekanisme hukum dalam perkawinan guna melindungi harta individu dan menghindari perselisihan yang mungkin timbul akibat kejadian seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁹

2. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan memberikan kontribusi dalam memperluas ranah keilmuan dan menambah literatur akademik terkait topik yang diteliti terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam keluarga profesional,¹⁰

⁹ Prof Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta, hlm. 57

¹⁰ Prof Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta, hlm. 59

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah kesamaan dalam objek penelitian, maka masalah yang relevan dapat diselesaikan secara menyeluruh, penelitian sebelumnya telah diselidiki untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya. Di antara studi yang memiliki kesamaan adalah

1. Ahmad Daviqq Nur Dziddan, Universitas Muhamadiyah Surakarta yang bertema, “Kesepakatan sebelum menikah dan sebab hukum perspektif pada Hukum Positif”. Penelitian ini mengulas secara mendalam mengenai definisi dan pemahaman atas perjanjian pranikah, sekaligus menguraikan manfaat serta konsekuensi hukum yang melekat pada perjanjian tersebut berdasarkan sudut pandang sistem hukum nasional.
2. Anis Zainiah, peneliti dari Universitas Islam Negeri Malang, menulis karya ilmiah berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang”. Kajian ini mengupas landasan hukum yang dihasilkan oleh akta perjanjian perkawinan yang dibikin notaris, dengan merujuk terhadap ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang profesi notaris serta norma-norma hukum yang mengiringinya yang mendasarinya.
3. Haerunnisa Yunus, Jurusan Al ahwal al syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Palu dengan Judul “ Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” Penelitian ini mengenai akibat hukumnya dan penerapannya dalam

kehidupan sekarang yang mengacu pada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Helmi Naufal, Magister kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, dengan Judul “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri di Kabupaten Rembang” Peneliti lebih membahas mengenai kedudukan hukum dalam melakukan Perjanjian perkawinan,
5. Irida Iradat, Magister Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul “Perjanjian Perkawinan Dalam Nikah Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” Peneliti meneliti mengenai perjanjian perkawinan dalam nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan menurut kaidah islam.

Tabel 1.1. Penelitian Anis Zainiah Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Anis Zainiah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang, Indonesia 2011	Navisatul Zahro Universitas Islam Malang 2024		
Judul	Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian perkawinan Pada Penetapan Perkara Perdata No.264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang	Implementasi perjanjian perkawinan Bagi kalangan masyarakat (Studi kasus di kantor notaris Lenny Wibowo, S.H.,M.Kn Kota Batu)	Peneliti 1 : Membahas mengenai kekuatan hukum akta notaris, serta pengesahan dan prosedur perjanjiannya Peneliti 2 : Lebih fokus membahas mengenai	Judul tidak sama

			implementasi atau hasil dari perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat	
Rumusan Masalah	1: Bagaimana kekuatan hukum akta notaris tentang perjanjian perkawinan dalam hal pengesahan di Pegawai Pencatat Nikah? 2: Bagaimana peraturan pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah adanya Undang-undang perkawinan no 1 Tahun 1974 3 : Bagaimana Analisis Perkara Perdata no 264/Pdt.P/PN Malang tentang perjanjian perkawinan		1. faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian perkawinan itu dilakukan yang terdapat di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.? 2. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan terhadap masyarakat di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.? 3. Bagaimana implikasi hukum perjanjian perkawinan terhadap kedua mempelai menurut KHI dan kitab Undang-undang Hukum	Rumusan Masalah Berbeda

			Perdata ?	
Kesimpulan	Kekuatan hukum akta notaris mengacu pada undang-undang no 30 tahun 2004 tentang kenotariatan, serta tentang dasar hukum dari akta yang dibuat oleh notaris terdapat juga pada Undang-undang no 30 tahun 2004		Terjadinya perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan oleh masyarakat disekitar itu dikarenakan ingin mengatur tentang harta	

Tabel 1.2. Penelitian Ahmad Daviq Nur Dziddan

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Ahmad Daviq Nur Dziddan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017	Navisatul Zahro Universitas Islam Malang 2024		
Judul	Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional	Implementasi perjanjian perkawinan Bagi kalangan masyarakat (Studi kasus di kantor notaris Lenny Wibowo, S.H.,M.Kn Kota Batu)	Peneliti 1 : Membahas mengenai kekuatan hukum akta notaris, serta pengesahan dan prosedur perjanjiannya Peneliti 2 : Lebih fokus membahas mengenai implementasi atau hasil dari perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Apa Urgensi Melakukan perjanjian		1.faktor-faktor apa saja yang menjadi	Rumusan Masalah Berbeda

	Pranikah 2. bagaimana implementasi perjanjian pranikah menurut Undang undang tahun 1974		penyebab terjadinya perjanjian perkawinan itu dilakukan yang terdapat di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.? 2 . Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan terhadap masyarakat di kantor notaris Lenny Wibowo S.H.,M.Kn.? 3. Bagaimana implikasi hukum perjanjian perkawinan terhadap kedua mempelai menurut KHI dan kitab Undang-undang Hukum Perdata ?	
Kesimpulan	Urgensi Melakukan perjanjian pranikah adalah mampu membantu kedepannya jika terjadi suatu hal yang tidak di inginkan misalnya perceraian		Terjadinya perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan oleh masyarakat disekitar itu dikarenakan ingin mengatur tentang harta	

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pengamanan Hukum Perspektif Philipus M. Hadjon

Hadjon berpendapat, Perlindungan hukum adalah bentuk tindakan untuk mempertahankan kehormatan, nilai kemanusiaan, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subjek hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum bagi warga negara menjadi dua, berdasarkan sarana yang digunakan, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Arti dari proteksi preventif ialah seseorang itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah itu menjadi suatu hal yang definitif untuk mencegah terjadi sengketa.

Perlindungan represif dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian atas perselisihan yang muncul. Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah jaminan yang disediakan oleh negara bagi setiap individu dalam rangka menegakkan pelaksanaan hak-haknya dan kepentingannya sebagai subjek hukum.

Maka dari itu dengan adanya teori perlindungan hukum ini juga sangat berlaku untuk pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian perkawinan, Dimana mereka diberi perlindungan hukum yang melindungi mereka dari perjanjian yang dia buat di kemudian hari.

b. Teori perlindungan hukum menurut Prof Dr. Satjipto Rahardjo

Gagasan perlindungan hukum ini bersumber dari pemikiran mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurutnya, hukum memiliki peran untuk menyelaraskan dan mengatur beragam kepentingan yang berkembang di tengah masyarakat melalui mekanisme upaya melindungi sekaligus membatasi berbagai kepentingan dimaksud. Mengacu pada pemikiran ini, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga kepentingan individu, yang dilakukan dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar kewenangan dalam menjalankan fungsi utamanya.

c. Konsep Pengamanan Hukum Dr. Soerjono Soekanto

Menurut Dr. Soerjono Soekanto, makna perlindungan hukum secara esensial merujuk pada bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui keberadaan instrumen-instrumen hukum yang berlaku.

d. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum yaitu upaya hukum yang harus dilakukan oleh kekuatan hukum untuk melindungi orang dengan lahir dan bathin dari gangguan dan ancaman.

Konsep mengenai perjanjian memberikan dasar struktural yang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu kontrak. Artinya, perjanjian yang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip teori perjanjian dapat dipercaya sebagai instrumen hukum yang dapat ditegakkan (Asshiddiqie & Jimly, 2006). Para pihak yang terlibat

memiliki keyakinan bahwa hak dan kewajiban masing-masing akan dihormati serta dilaksanakan sebagaimana telah disepakati. Dengan penerapan asas-asas tersebut, teori perjanjian turut menjamin bahwa kontrak dalam dunia usaha disusun secara adil dan terbuka. Hal ini menjadi pijakan fundamental dalam hukum perjanjian serta mendukung terciptanya relasi bisnis yang kokoh dan berkesinambungan di antara para pihak¹¹

e. Teori Perjanjian

Overeenkomst merupakan istilah perjanjian dalam bahasa Belanda. Subekti menjelaskan bahwa Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kejadian hukum yang timbul ketika satu pihak menyatakan kesanggupannya kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling menyepakati untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.¹² Perjanjian memiliki kekuatan hukum diantara individu, dalam perjanjian memuat hak dan memuat suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah ikatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menciptakan akibat hukum tertentu.¹³ Yang artinya para pihak telah menyepakati untuk memilih Ketentuan berupa hak dan kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh para pihak. Kesepakatan yang dimaksud itu akan memunculkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban,

¹¹ Hukum online.com

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>

¹³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), PT. Liberty . Yogyakarta, 1996
Hal 103

sehingga apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan, Karena itu, yang melanggar akan dihukum.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah “sebuah kesepakatan ialah Tindakan antara manusia dengan lainnya untuk perjanjian. Pada pasal tersebut menjelaskan pada arti kesepakatan telah menjelaskan hadirnya dia sebagai pelaku untuk bersepakat. Artinya tidak semua terisi, namun artinya kesepakatan satu manusia dengan lainnya saling bersepakat.¹⁴ Perjanjian dalam hukum ini merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber lain.

Pasal 1320 KUHPdata menyatakan ada 4 (empat) syarat sah perjanjian, yaitu : “kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal”. Keempat poin ini menjadi dasar bagi setiap orang apabila ingin membuat perjanjian. Poin kesatu dan kedua merupakan syarat subjektif, poin ketiga dan keempat adalah utamanya objektif. Jika utama subjektif tidak sesuai sama dengan kesepakatan gagal. Jika utamanya objektif tidak sesuai sama dengan akibatnya perjanjian tersebut gagal hukum.

Perjanjian dapat dibatalkan dimaknai dengan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat meminta pembatalan. Dalam konteks ini perjanjian tetap mengikat bagi para pihak selama tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak serta merta batal demi hukum. Sedangkan perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian batal, dianalogikan seperti semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

¹⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11

Perjanjian batal demi hukum diakibatkan dari tidak terpenuhinya syarat objektif.

Teori ini digunakan untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang disebutkan di atas, karena teori ini menjadi dasar awal mula suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak, yang kemudian atas tindakan hukum tersebut memulai primer dan sekunder bagi kedua belah pihak. Primer dan sekunder wajib dilaksanakan sebagaimana kesepakatan antara para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak mengindahkan apa yang sudah disepakati akan menerima sanksi atau risiko atau konsekuensi lain atas kerugian pihak lainnya

2. Kerangka Konseptual

a. Pernikahan

Pernikahan dalam Bahasa Arab adalah An-Nikahah dan Zawaj yang artinya suatu kewajiban alam kehidupan untuk memperoleh rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohman*. Menurut para ahli pernikahan adalah:

- a) Pendapat Hanabila : Pernikahan ialah janji dari lafadz nikah yang bermakna *tajwiz* yaitu mendapatkan manfaat kebahagiaan.¹⁵
- b) Pendapat Sajuti Thalib: Pernikahan ialah sebuah akad yang pondasinya sangat kuat dalam berumah tangga dengan sah antara Wanita dengan pria saling mengasihi dan menyayangi.¹⁶

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 3.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan ialah hubungan lahir dan bathin Wanita dengan pria untuk menjalin rumah tangga bersama selamanya. Sehingga pernikahan dalam Islam ialah ibadah, sehingga Pasal 2 Kumpulan Hukum Islam berpendapat pernikahan ialah janji kepada allah yang disaksikan oleh malaikat, manusia untuk menjalankan ibadah dalam rumah tangga.¹⁷

Ahmad Azhar Basyir berpendapat manfaat pernikahan hukum Islam ialah ibadah antara suami istri untuk mendapatkan Ridha dari allah untuk menadapatkan keturunan dengan cara yang halal.¹⁸ Manfaat pernikahan ialah Pasal 3 Kumpulan Hukum Islam ialah membangun rumah tangga yang Bahagia, nyaman, tentram, Sejahtera. Manfaat lainnya ialah memperkuat lahir dan bathin antara suami dan istri untuk membangun pondasi saat adanya konflik, tidak sesuai harapan, ujian pernikahan, dan sebagainya.

b. Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan.

Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum. Kesepakatan dibuat dengan sah bagi undang-undang serta pelaku yang membuatnya. Kesepakatan menurut KBBI ialah kesepakatan (secara

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

lisan dan tertulis) yang disepakati oleh dua atau lebih untuk berjanji mentaati aturan tersebut.¹⁹

c. Arti Kesepakatan Pernikahan

Kesepakatan pernikahan adalah perjanjian yang dibikin oleh pasangan calon mempelai Wanita dan pria saat atau sebelum menikah serta saling janji akan menjalankan kewajiban dan hak yang tertera pada pencatat nikah.²⁰ Pada KBBI, kesepakatan ialah “kesepakatan yang dicatat dan diucapkan diantara kedua belah pihak atau lebih, semua berjanji akan menjalankan kesepakatan.”²¹

Dengan pelajaran kesepakatan yang dibikin beraneka mulai dari peraturan BW, Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Jika seorang terdapat jadwal kesepakatan dan orang lain ikut mufakat maka akan ada perjanjian pertama dan kedua.²² Sehingga kesepakatan ialah sasaran hukum formal, dengan kontrak kesepakatan sah dan berdasarkan hukum. Sehingga kesepakatan pernikahan bisa diartikan dari Undang-Undang Perkawinan, KHI, KUHP, seperti :

- a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

¹⁹ KBBI

²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* , (Bogor: Kencana, 2003), 119.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*,(Jakarta : Balai Pustaka, 2005) ,458.

²² Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

- 1) Saat sebelum atau sesudah dilaksanakan pernikahan calon pasangan halal bisa mendata kesepakatan tulis dan disahkan oleh Karyawan Pencatatan Nikah sebagai tahta harta pada pernikahan.
- 2) Kesepakatan itu pada ayat (1) seperti campur harta pribadi dan bersama, pisah harta, selagi tidak bertolak belakang pada hukum Islam.
- 3) Pada ayat (1) (2) diatas, diperbolehkan isi kesepakatan adanya saling hipotik harta pribadi dan bersama.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²³

Pasangan akan melaksanakan perkawinan pada sebuah kesepakatan nikah diantaranya :

1. Taklik Talak
2. Kesepakatan yang berlawanan hukum islam

Kesepakatan yang diadakan poin satu ialah talklik ta'lak dengan alur ijab Kabul pernikahan. Kita pernah menyaksikan ada nya kesepakatan pernikahan dari ijab Kabul dan KUA, pihak pria membacakan ijab kabul.

Menurut Bahasa Indonesia, taklik ialah kesepakatan atau argument yang adanya perkawinan. Lebih detailnya, taklil ta'lak ialah sebuah kesepakatan yang dilantunkan pada calon pengantin pria sesudah akad tertera akta nikah pada suatu situasi dan kondisi.

²³ Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, 2001, 138

Pada taklik ta'lak bisa diberitahu jika suami akan tidak patuh isi taklik ta'lak sebab ini alasan istri agar bisa gugat pisah suaminya. Kesepakatan macam ini menurut KHI, bisa dijalankan, dengan kesepakatan tidak melanggar hukum islam dan negara. Talklik ta'lak sama dengan pasal 46 ayat (3) KHI bukan sebuah kewajiban pada perjalanan pernikahan. Namun sekali taklik ta'lak tidak bisa dicabut. Sebab isi taklik ta'lak itu suami melanggar aturan dan dapat dijadikan alasan menggugat cerai dipengadilan.

Sebab taklik ta'lak ialah perjanjian dan wajib dijalankan sesuai perjanjian dan perijinan dari kedua belah pihak dan tidak bisa ditarik Kembali seumur hidup. Sebelum dijalankan akad nikah, karyawan pencatatan nikah butuh meneliti tetang isi kesepakatan Menteri Agama. ^{.²⁴} Naskah perjanjian taklik talak keumudian dilampirkan dalam alinan Akta Nikah yang sudah ditanda tangani oleh suami.

b. Arti Kesepakatan Pernikahan Perspektif KUHP

Pada Pasal 1313 KUHPer “Sebuaa kesepakatan ialah sebuah ti”.²⁵

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi

²⁴ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 42

²⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363.

tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”²⁶

dalam ranah hukum kekayaan, terdapat hubungan hukum antara pihak yang memiliki hak (kreditur) terhadap pihak lainnya (debitur) yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.²⁷ Perikatan dapat timbul berdasarkan kesepakatan para pihak maupun karena ketentuan undang-undang. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu hubungan hukum dapat lahir baik melalui adanya kesepakatan maupun dari ketentuan undang-undang.²⁸

d. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

- a. Posisi hukum perjanjian pernikahan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Pengaturan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 47 ayat (1) KHI, ditegaskan bahwa sebelum atau pada saat pelaksanaan akad nikah, keduanya calon pengantin memiliki kesempatan untuk menyusun kesepakatan secara tertulis yang memperoleh pengesahan dari pejabat pencatat pernikahan, yang memuat ketentuan tentang pengelolaan harta dalam ikatan

²⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) , 51.

²⁷ Riduan Syahrani , Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT Alumni, 2006),196.

²⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) , 291.

perkawinan (1) memberikan ruang bagi pasangan calon suami istri untuk membuat kesepakatan tertulis mengenai status harta dalam ikatan perkawinan. Kesepakatan tersebut dapat disusun sebelum atau pada saat akad nikah berlangsung dan harus memperoleh pengesahan dari pejabat pencatat nikah. Supaya perjanjian perkawinan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka perlu dipenuhi sejumlah persyaratan tertentu:²⁹

1) Tidak berlawanan dengan hukum islam

Sejak diberlakukannya Undang Undang yang mengatur Perkawinan pada tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 29 dan Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa sebelum atau pada saat berlangsungnya akad nikah, Kedua pihak yang akan menikah diperbolehkan merumuskan suatu perjanjian tertulis yang berisi pengaturan mengenai kepemilikan harta dalam ikatan perkawinan. Agar perjanjian tersebut sah secara hukum dan memiliki daya ikat, diperlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang mencatat pernikahan.

Namun demikian, keabsahan perjanjian tersebut bergantung pada kesesuaian isinya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta esensi dari institusi perkawinan itu sendiri. Jika isi perjanjian bertentangan dengan syariat Islam atau menyalahi tujuan fundamental dari perkawinan, maka meskipun bentuknya sah secara administratif, perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak

²⁹ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 120

memiliki kekuatan mengikat. Akibat hukumnya, masing-masing pihak tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut, sementara akad nikah tetap dinyatakan sah secara hukum. Dengan demikian, perjanjian tersebut dinyatakan gugur demi hukum..³⁰

2) Wajab Ikhlas dan terdapat pilihan

Semua Kembali ke diri masing-masing untuk rela atau berkorban pada kesepakatan dan tidak terpaksa dari semua pihak.

3) Wajab detail dan konsisten

Kesepakatan wajib detail, jelas, tidak menimbulkan makna yang negatif.³¹

b. Kesetaraan Pernikahan Pada BW.

Semua data ikatan ialah kesepakatan, karena pada kesepakatan bisa ditempuh untuk perikatan, asa kebebasan pada Buku III BW, namun bisa dibebaskan kontrak bukan tidak boleh kesepakatan bebas, harus sesuai dengan aturan dan kesepakatan positif. Pada pasal 1320 KUH Perdata ada 4 kewajiban seperti :³²

1) Wujud Kedua belah pihak bersepakat.

2) Berbicara agar melaksanakan perbuatan hukum.

3) Terdapat hal

³⁰ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 125

³¹ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 127

³² Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 205.

4) Adanya sebab yang halal³³

Dua ketentuan awal tergolong sebagai syarat subjektif karena menyangkut secara langsung para pihak yang terlibat pada perjanjiannya, sementara kedua syarat lainnya digolongkan sebagai syarat objektif lantaran berkaitan dengan isi atau objek dari perjanjian tersebut. Keempat elemen ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tercapainya persetujuan antara para pihak yang terlibat

Syarat utama dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian adalah tercapainya persetujuan antara para pihak. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa setiap subjek hukum yang berperan dalam kesepakatan tersebut memiliki kehendak yang sejalan dan saling menerima satu sama lain tanpa adanya tekanan, kesalahan persepsi, maupun tindakan penyesatan.³⁴

Persetujuan dalam suatu perjanjian dapat disampaikan secara eksplisit maupun secara implisit. Namun, apabila kesepakatan tersebut diperoleh melalui unsur paksaan, kekeliruan, atau penyesatan, maka perjanjian tersebut kehilangan keabsahannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian mengandung unsur kekhilafan, tekanan, atau penipuan, maka telah terjadi cacat dalam unsur kehendak,

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

³⁴ Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2003) 205-206.

sehingga Kesepakatan tersebut memiliki kemungkinan untuk dibatalkan menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan kelemahan dalam unsur kehendak para pihak.³⁵ Ketidaksempurnaan dalam pernyataan kehendak merujuk pada “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.³⁶ Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokokpokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling

³⁵ Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 2003), 208

³⁶ Riduan, Syahrani, Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata , (Bandung: PT. Alumni, 2003), 209.

sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.³⁷ Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal berikut:

³⁷ Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 137.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu : “Perikatan-perikatan hapus karena

- 1) pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) karena pembaharuan hutang;
- 4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) karena percampuran hutang;
- 6) karena pembebasan hutangnya;
- 7) karena musnahnya barang yang terhutang;
- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- 10) karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”.

Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian.

e. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan

1. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam pasal 45 KHI :

- 1) Ta'lik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.³⁸

- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam pasal 47 (2) disebutkan bahwa, perjanjian itu dapat berupa harta pribadi atau pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:³⁹

Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan

- 1) Boleh berisi percampuran harta pribadi.

Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 1 (e)

³⁹ Moh. Mahfud , Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 1933) 84-85

Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

2) Pemisahan harta pencaharian masing-masing.

Pemisahan harta pencaharian masing-masing dalam perkawinan adalah kesepakatan antara suami istri untuk memisahkan harta yang mereka peroleh. Kesepakatan ini disebut perjanjian pisah harta atau prenuptial agreement.

Perjanjian pisah harta bertujuan untuk melindungi aset dari masalah hukum dan menghindari benturan hak milik.

3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.

Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama, yaitu:

- Suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi masing-masing.
- Suami dan istri harus mendapatkan persetujuan bersama untuk melakukan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama.
- Jika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi secara adil

4) Perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya.

2. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Jenis-jenis perjanjian dilihat dari pengaturan dalam KUH Perdata dapat diuraikan satu persatu, yaitu:

- 1) Perikatan bersyarat;
- 2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu;
- 3) Perikatan yang membolehkan memilih;
- 4) Perikatan tanggung menanggung;
- 5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- 6) Perikatan dengan penetapan hukuman;⁴⁰

H. Sistematika Kepenulisan

BAB I Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum tentang Notaris : Pengertian Notaris, pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, larangan Notaris. Tinjauan Umum Akta Otentik : Pengertian Akta Otentik, Jenis-jenis Akta, Syarat sah Pembuatan Akta Otentik. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan : Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan, Macam-macam Pemalsuan, Bentuk-bentuk Pemalsuan Dokumen.

⁴⁰ Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 128-131.

BAB III : Metode Penelitian: Pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan dari rumusan masalah yaitu: 1) Pertanggungjawaban notaris karena adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit di bank; 2) Akibat hukum terhadap perjanjian kredit disebabkan adanya pemalsuan identitas diri debitur.

Bab V Kesimpulan dan Saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Terjadinya perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan oleh masyarakat disekitar itu dikarenakan ingin mengatur tentang harta . Beberapa pertimbangan mendasari keputusan pasangan untuk menyusun perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan yakni, pemisahan harta, peran pemegang harta dalam rumah tangga sehingga apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak tersebut tidak ada percampuran harta dan masing masing harta akan dalam penguasaan masing masing tanpa adanya konflik harta gono gini. Begitu juga masalah hutang yang dilakukan individu akan menjadi tanggung jawab individu juga.
2. Dalam kehidupan Masyarakat pada saat ini masihlah banyak yang tidak memahami bahwa perjanjian perkawinan itu tidak hanya membahas tentang harta saja, akan tetapi menyangkut semuanya yang ingin di perjanjikan selama tidak melanggar undang undang. Banyak pihak yang membuat perjanjian dalam perkawinan masih berfokus pada pengaturan aspek-aspek keuangan atau kepemilikan harta. Akan tetapi sampai sekarang pihak yang melakukan perjanjian perkawinan tidak ada yang melanggar hukum ataupun undang undang.

3. Untuk menelaah konsekuensi yuridis dari perjanjian perkawinan bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Mengenai urgensi Perjanjian Perkawinan Perlu diingat betapa pentingnya Perjanjian Perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang berniat melangsungkan pernikahan. Mereka harus memahami pentingnya perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, sangat disarankan bagi pasangan suami istri yang ingin menikah untuk mencari informasi dan kejelasan tentang keberadaan mereka, persyaratan, termasuk tata cara pelaksanaan dan implikasi yuridis yang timbul dari pemberlakuan perjanjian perkawinan. Disarankan untuk melakukan konsultasi langsung kepada Kantor Urusan Agama atau notaris terkait guna memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif jika Anda kurang jelas tentang pencatatan atau pembuatan.
2. Mensosialisasikan tentang perjanjian perkawinan terhadap Masyarakat sehingga memberikan pemahaman bahwa suatu perjanjian perkawinan itu tidak hanya membahas tentang harta saja akan tetapi boleh melakukan perjanjian perkawinan terkait apapun yang tidak menyalai peraturan ataupun undang undang. Begitu pula banyak hal yang akan terjadi di masa yang akan datang , sehingga kita sebagai manusia diharapkan untuk mengantisipasi adanya perselisihan ataupun pertikaian dalam rumah tangga. Maka dari itu

diharapkanya banyak nya orang yang faham dalam memahami perjanjian perkawinan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim. *AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka : Al Hidayah*. Jakarta: PT. Kalim. 2010.
- Ali , Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri , Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Basyir , Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Ch , Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Edisi Revisi. Malang : UIN Maliki Press, 2013.
- Departement agama RI. *Himpunan Peraturan perundang - Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama , Instruksi Presiden No. 1 Tahun 19 91 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional . *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dziddan , Ahmad Daviq Nur. *Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya ditinjau dari prespektif hukum nasional*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2011 .
- Ghazaly , Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Mahfud ,Moh. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1933.
- Nurachmad ,Much. *Buku pintar memahami & membuat surat perjanjian*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2010.
- Riduan, Syahrani. *Seluk - Beluk Dan Asas - Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]*. Diterjemahkan oleh. Jakarta: Pradnya Paramita, Indonesia.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Ramulyo , Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Subekti. *Pokok - pokok hukum perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2007.
- Suhendi, Hendi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam BAB IV Tentang Perjanjian Perkawinan

UNDANG-UNDANG

- Lembar Negara Nomor 104 Tahun 1960. Tambahan Lembar Negara Nomor 2043. Indonesia.
- Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembar Negara Nomor 3019. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015.
- Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432. Indonesia.

Undang-Undang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724. Indonesia.

Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UU Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

